



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2646/PJ./2015, tanggal 13 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MIDI UTAMA INDONESIA, beralamat di Jalan Sespakes Nomor 1 RT 002 RW 005, Sunter Jaya, Jakarta, Alamat Korespondensi: Jl. MH. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Tangerang 15117;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60884/PP/M.IIB/16/2015, tanggal 9 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-83/WPJ.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SKPKB PPN Nomor: 00264/207/10/054/12 tanggal 11 Desember 2012 Masa Pajak Juli 2010, yang Pemohon Banding terima tanggal 13 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang memutuskan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-83/WPJ.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-83/WPJ.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagai berikut :

(dalam Rp)

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Pemeriksa-DJP	Menurut Keberatan - DJP
PPN yang kurang (Lebih) Bayar	0	32.685.718	32.685.718
Sanksi administrasi Ps.13 (2) UU KUP	0	15.689.144	15.689.144
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	48.374.862	48.374.862

bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-83/WPJ.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SKPKB PPN Nomor: 00264/207/10/054/12 tanggal 11 Desember 2012 Masa Pajak Juli 2010, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp326.857.177,00 dan PPN sebesar Rp 32.685.718,00;

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding (Pemeriksa) menganggap bahwa Pemohon Banding yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pratama Sunter belum mempunyai ijin pemusatan PPN dan belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga atas penyerahan BKP atau JKP terutang PPN dilokasi usaha sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 1a ayat 1 huruf f;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP dan PPN yang dilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut :

1. PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuai dengan surat keputusan Nomor: KEP-20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal 02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semua Gerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP Pratama Tangerang Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secara nasional (termasuk gerai/toko yang berada diwilayah kerja KPP Pratama Sunter untuk tahun pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timur dengan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2010 tanggal 20 April 2012,
3. Atas semua penyerahan BKP di gerai/toko PT Midi Utama Indonesia yang berada diwilayah kerja KPP Pratama Sunter sudah dipungut PPN-nya dan dilaporkan di KPP Pratama Tangerang Timur, sehingga apabila dikenakan lagi akan terjadi double pengenaan PPN atas satu objek pajak yang sama;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding diatas, menurut pendapat Pemohon Banding penghitungan PPN Masa Pajak Juli 2010 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

(dalam Rp)

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
Pajak Keluaran yang harus dipungut	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
PPN yang kurang dibayar	0
Sanksi administrasi Ps.13 (2) UU KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60884/PP/M.IIB/16/2015, tanggal 9 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/WPJ.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010 Nomor: 00264/207/10/054/12 tanggal 11 Desember 2012, atas nama: PT. Midi Utama Indonesia, NPWP : 02.672.927.7-054.027, beralamat di Jalan Sespakes No. 1 RT 002 RW 005, Sunter Jaya, Jakarta, Alamat Korespondensi : Jl. MH. Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang 15117, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	0
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp	0
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	0
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Bayar	Rp	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60884/PP/M.IIB/16/2015, tanggal 9 April 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2646/PJ./2015, tanggal 13 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:
bahwa menurut Majelis, berdasarkan keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, serta dokumen dalam persidangan (KEP-20/WPJ.08/BD/05/2009 tanggal 02 September 2009), diperoleh fakta bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding yang beralamat di Jl MH Thamrin No.9 Cikokol, Tangerang, telah memperoleh ijin Pemusatan PPN di KPP Pratama Tangerang Timur, meliputi gerai/toko-toko di seluruh wilayah Indonesia, dan berlaku mulai sejak tanggal 02 September 2009, namun tidak termasuk gerai/toko di Jakarta Sunter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk Tahun Pajak 2010, Terbanding (Pemeriksa) menganggap karena Pemohon Banding yang berada di bawah wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter belum mempunyai ijin pemusatan PPN, maka atas penyerahan BKP atau JKP oleh Pemohon Banding terutang PPN di lokasi usaha yaitu di wilayah KPP Pratama Jakarta Sunter sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menyampaikan keterangan/pernyataan bahwa atas Kantor Pusat Pemohon Banding sudah dilakukan pemeriksaan PPN secara nasional (termasuk gerai/toko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter) untuk Tahun Pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timur dan telah diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2010 tanggal 20 April 2012 (termasuk gerai/toko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter), dan Pemohon Banding menunjukkan Bukti Pendukung Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: 0110/WPJ.08/KP.0905/RIK.SIS/2012 dari KPP Pratama Tangerang Timur untuk Tahun Pajak 2010;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen detail penyerahan bulan Juli 2010 dimana atas Penyerahan Toko/Gerai Jakarta Sunter sebesar Rp.326.857.177,- sudah dilaporkan dalam SPM PPN Pratama Tangerang Timur. Dengan demikian meskipun diketahui bahwa gerai/toko Pemohon Banding yang berlokasi di Jakarta Sunter belum termasuk yang dipusatkan pembayaran PPN nya di KPP Pratama Tangerang Timur untuk Tahun Pajak 2010, namun secara fakta Terbanding (KPP Pratama Tangerang Timur) telah memasukan DPP PPN atas gerai/toko di Jakarta Sunter dan menggabungkan dalam DPP gabungan di KPP Pratama Tangerang Timur;

bahwa menurut Majelis, pada saat Terbanding (KPP Pratama Tangerang Timur) melakukan pemeriksaan atas Kantor Pusat Pemohon Banding meliputi Masa Pajak Januari s/d Desember 2010 tanggal 20 April 2012 di dalamnya meliputi penyerahan gerai/toko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter (Pemohon Banding), Terbanding seharusnya sudah mengetahui bahwa penyerahan Pemohon Banding (unit tokok/gerai Jakarta Sunter) tidak termasuk dalam Unit Tempat Usaha yang dipusatkan sesuai KEP-20/WPJ.08/BD/05/2009 tanggal 02 September 2009 aquo, namun Terbanding tetap memasukkan data penyerahan Pemohon Banding ke dalam Penyerahan Kantor Pusat sebagaimana tercantum pada SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2010;

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak tanggal 30 April 2012 Kantor Pusat PT Midi Utama Indonesia dipindah dan terdaftar ke KPP Perusahaan Masuk Bursa dan telah diterbitkan Ijin Pemusatan PPN Tempat Pajak Terutang untuk Kantor Pusat Pemohon Banding termasuk di dalamnya cabang Jakarta Sunter terhitung sejak 1 April 2012 melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00005.PKP/WPJ.07/KP.0803/2012 yang menetapkan pelaksanaan pemusatan PPN Tempat Pajak Terutang pada PKP Kantor Pusat Pemohon Banding yang beralamat di Jl MH Thamrin No.9 Cikokol, Tangerang;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak di dalam persidangan Majelis berpendapat:

bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan masalah Pemusatan Tempat Terutang PPN, dalam hal ini Terbanding (KPP Pratama Tangerang Timur) telah menggabungkan DPP PPN untuk gerai/toko di Jakarta Sunter pada saat pemeriksaan Tahun Pajak 2010, padahal diketahui bahwa gerai/toko Pemohon Banding di Jakarta Sunter belum termasuk yang dipusatkan di KPP Pratama Tangerang Timur pada saat itu;

bahwa Majelis berpendapat bahwa masalah pelaksanaan ketentuan administrasi tidak boleh menimbulkan ketidakadilan substantif dari pemungutan PPN. KPP Pratama Jakarta Sunter dan KPP Pratama Tangerang Timur hendaknya dipandang sebagai satu pihak yang tidak bisa dipisahkan menurut kehendak masing-masing dan menurut kebenaran yang diyakini masing-masing;

bahwa dengan praktek tersebut di atas, maka telah mengakibatkan ketidakadilan substantif, dengan adanya pengenaan PPN secara berganda terhadap Pemohon Banding, yaitu di KPP Pratama Tangerang Timur dan KPP Pratama Jakarta Sunter atas obyek dan subyek yang sama;

bahwa mengingat gerai/toko di Jakarta Sunter ini pada akhirnya telah dipusatkan pembayaran PPN-nya di KPP Perusahaan Masuk Bursa per 1 April 2012, yaitu setelah dipindahkan dari KPP Pratama Tangerang Timur, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.326.857.177,- dengan PPN sebesar Rp.32.685.718,- atas penyerahan oleh gerai/toko di Jakarta Sunter dinyatakan tidak dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Pasal 1A ayat (1) huruf a

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “Perjanjian” meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan



melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 12 ayat (2)

Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang

2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Pasal 2 ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Pasal 14 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.



Penjelasan:

Berdasarkan sistem *self assessment*, kewajiban perpajakan Wajib pajak ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Dengan demikian, surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak tersebut diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat diterbitkan apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Pasal 2 ayat (2)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan.

Pasal 6 ayat (1)

Dalam hal terdapat penambahan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan atau pengurangan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipusatkan, Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 6 ayat (6)

Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru, dalam hal pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);atau

- b. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60884/PP/M.IIB/16/2015. tanggal 9 April 2015,serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,-, menurut Pemohon PK Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- sedangkan Menurut Termohon PK sebesar Rp.0,-;
- b. bahwa dalam persidangan diketahui kronologis terjadinya sengketa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal	Penjelasan
8 September 2009	Kanwil DJP Banten menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-20/WPJ.08/BD.05/2009 tanggal 8 September 2009 tentang pemusatan Tempat PPN Terutang bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPNBM melalui Media Elektronik (E-Filing) bagi PKP PT Midi Utama Indonesia/NPWP 02.672.927.7416.000 yang beramat di Jl. Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang (Tidak termasuk lokasi kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Pratama Sunter)
23 Februari 2010	PT Midi Utama Indonesia Cabang Sunter terdaftar di KPP Pratama Sunter
26 April 2011	KPP Pratama Tangerang Timur (Domisili) menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor PRIN-00163/WPJ.08/KP.0905/RIK.SIS/2011
26 Januari 2012	KPP Pratama Sunter (Lokasi) menerbitkan Surat Perintah pemeriksaan Nomor PRIN-006/WPJ.21/KP.0805/2012
16 Maret 2012	KPP Pratama Tangerang Timur menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-0110/WPJ.08/KP.0905/RIK.SIS/2012
20 April 2012	KPP Pratama Tangerang Timur menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari - Desember 2010
30 April 2012	KPP Perusahaan Masuk Bursa menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-00005.PKP/WPJ.07/KP.0803/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusatan Tempat PPN terutang bagi PKP PT Midi Utama Indonesia/NPWP 02.672.927.7-054.000 yang beralamat di Jl. Thamrin N o. 9 Cikokol Tangerang (termasuk lokasi kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Pratama Sunter)
14 November 2012	KPP Pratama Sunter menyelesaikan pemeriksaan dengan LPP Nomor LAP-190/WPJ.21/KP.0805/2012
11 Desember 2012	KPP PMB menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00264/207/10/054/12 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Sunter tersebut
1 Februari 2013	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB Nomor 00264/207/10/054/12 tanggal 11 Desember 2012 Masa Pajak Juli 2010
16 Januari 2014	Kanwil DJP Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-83/WPJ.07/2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN yang isinya menolak permohonan Keberatan PT Midi Utama Indonesia
6 Maret 2014	PT Midi Utama Indonesia mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-83/WPJ.07/2014

- c. bahwa Termohon PK tidak setuju koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PK atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- dengan alasan sebagai berikut:
- Termohon PK sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuai dengan surat keputusan Nomor: KEP-20/WPJ.08/BD.05/2009 sejak tanggal 02 September 2009 sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semua gerai/toko Termohon PK dilakukan terpusat di KPP Pratama Tangerang Timur;
 - Termohon PK sudah dilakukan pemeriksaan PPN secara nasional (termasuk gerai/toko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter) untuk Tahun Pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timur dengan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 tanggal 20 April 2012;
 - Atas semua penyerahan BKP di gerai/toko Termohon PK yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter sudah dipungut PPN-nya dan dilaporkan di KPP Pratama Tangerang Timur, sehingga apabila dikenakan lagi akan terjadi double pengenaan PPN atas satu objek pajak yang sama;
- d. bahwa pada paragraf ke 2 (dua) pada halaman 30 putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan bahwa menurut Termohon PK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon PK, sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- adalah terkait masalah yuridis, dan bukan sengketa atas nilai atau materi;
- e. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam persidangan sesuai pada paragraf ke 2 (dua) pada halaman 30 putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan bahwa menurut Termohon PK dan Pemohon PK, sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- adalah terkait masalah yuridis yaitu tidak terpenuhinya ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - f. bahwa fakta-fakta terkait kebenaran koreksi Pemohon PK dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
 - i. bahwa berdasarkan penelitian atas surat keputusan ijin pemusatan PPN Nomor: KEP-20/WPJ.08/BD/05/2009 tanggal 2 September 2009 dan KEP-00005.PKP/WPJ.07/KP.0803/2012 tanggal 30 April 2012, dapat diketahui bahwa terdapat penambahan lokasi kegiatan usaha Termohon PK di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter;
 - ii. bahwa usaha Termohon PK baru menerima keputusan atas penambahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dengan keputusan Nomor: KEP-00005.PKP/WPJ.07/KP.0803/2012 tanggal 30 April 2012. Dengan demikian ketika dilakukan pemeriksaan bahwa usaha Termohon PK yang kegiatan usahanya di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter belum mendapat atau memperoleh ijin pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;
 - g. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon PK, usaha Termohon PK telah memenuhi syarat materil sebagai Pengusaha Kena Pajak, akan tetapi usaha Termohon PK tidak memberitahukannya kepada Pemohon PK, dengan demikian usaha Termohon PK termasuk dalam pengertian Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- h. bahwa usaha Termohon PK telah memenuhi syarat materil sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, akan tetapi tidak ada niat baik usaha Termohon PK untuk melaporkan dan memberitahukan kepada Terbanding untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- i. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan nyata-nyata bukti administratif berupa surat Pengukuhan PKP tidak menghalangi suatu obyek pajak yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN;
- j. bahwa sesuai yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 aturan yang mengatur lebih lanjut menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;
- k. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, maka pelaporan dan kewajiban PPN oleh gerai/toko yang baru berdiri setelah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-20/WPJ.08/BD.05/2009 tanggal 8 September 2009 tidak serta merta langsung oleh Kantor Pusat Pemohon Banding (KPP Pratama Tangerang Timur). Seharusnya pelaporan dan kewajiban PPN gerai/toko yang dilokasi kegiatan usaha baru terdaftar dilakukan dicabang yang bersangkutan (KPP Pratama Jakarta Sunter) dan setelah dikeluarkan Keputusan Pemusatan Penetapan sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang maka barulah dapat dilakukan pemusatan

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2016



di Kantor Pusat Pemohon Banding. Oleh karena itu, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- l. bahwa sesuai Pasal 1A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan PPN Tempat Pajak Terutang. Dengan demikian, dengan belum adanya ijin pemusatan tempat pajak terutang untuk lokasi kegiatan usaha baru Pemohon Banding maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- telah benar karena telah dilandasi hasil pemeriksaan, data-data, dan fakta-fakta persidangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- m. bahwa dalam buku yang berjudul "Century 21 Accounting: First-Year Course" edisi ke enam dengan penulis : Ross, K.E., Hanson, R.D., Gilbertson, C.B., Lehman, M.W., & Swanson, R.M., (1995) dijelaskan: *Source Document is a business paper from which information is obtained for a journal entry. Each transaction is described by a source document that proves that the transaction did occur*

Objective Evidence

A source document is prepared for each transaction.

- *Only business transactions that actually occur are recorded and the amounts must be accurate and true.*
- *One way to check the accuracy of accounting records is to check the original business papers containing details (check, sales invoice, receipt, memorandums, tapes).*
- *Every entry must be supported by a business paper that can be verified.*

- n. bahwa dalam akuntansi, bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi. Kegunaan utama dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan.

- o. bahwa dalam proses akuntansi untuk membuat laporan keuangan yang menjadi dokumen sumber atau bukti dasar transaksi secara umum antara lain surat perjanjian atau memorandums, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya. Sumber dokumen atau bukti dasar transaksi berupa surat perjanjian atau memorandums, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus menjelaskan transaksi yang terjadi dan transaksi tersebut bisa diverifikasi ke dokumen sumber untuk kebenarannya sehingga tidak terdapat perbedaan antara dokumen sumber tersebut yaitu tidak terdapat perbedaan antara surat perjanjian dengan kuitansi atau dengan faktur atau dengan cek atau dengan bukti transaksi lainnya;
- p. bahwa dalam persidangan Termohon PK menyerahkan dokumen detail penyerahan Masa Juli 2010 dimana atas penyerahan gerai/toko Jakarta Sunter sebesar Rp.326.857.177,- kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon PK (KPP Pratama Tangerang Timur) telah menggabungkan DPP PPN untuk gerai/toko di Jakarta Sunter pada saat pemeriksaan Tahun Pajak 2010, padahal diketahui bahwa gerai/toko Termohon PK di Jakarta Sunter belum termasuk yang dipusatkan di KPP Pratama Tangerang Timur pada saat itu, seharusnya Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu pendapat tersebut dengan melakukan uji bukti dan penelitian lebih dalam terkait sumber dokumen atau bukti dasar transaksi berupa surat perjanjian atau memorandums, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota, bukti transaksi lainnya dan ledger serta SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 milik Kantor Pusat PT Midi Utama Indonesia (Pemohon Banding);
- q. bahwa atas pendapat Majelis Hakim pada halaman 31 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan:
bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan masalah Pemusatan Tempat Terutang PPN, dalam hal ini Terbanding (KPP Pratama Tangerang Timur) telah menggabungkan DPP PPN untuk gerai/toko di Jakarta Sunter pada saat pemeriksaan Tahun Pajak 2010, padahal diketahui bahwa gerai/toko Pemohon Banding di Jakarta Sunter belum termasuk yang dipusatkan di KPP Pratama Tangerang Timur pada saat itu;

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon PK menanggapi sebagai berikut:

- 1) bahwa seharusnya Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu pendapat tersebut dengan melakukan uji bukti dan penelitian lebih dalam terkait sumber dokumen atau bukti dasar transaksi berupa surat perjanjian atau memorandums, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota, bukti transaksi lainnya dan ledger serta SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 milik Kantor Pusat PT Midi Utama Indonesia (Termohon PK);
- 2) bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut menguatkan kebenaran koreksi Pemohon PK atas DPP PPN di lokasi yang belum mendapatkan ijin pemusatan tempat terutang PPN, bahwa menurut Pemohon PK bukti pengukuhan PKP adalah bukti administratif yang tidak serta merta menjadikan kebenaran yang telah nyata menjadi suatu kesalahan, bahwa beberapa ketentuan yang mendasari Pemohon PK adalah sebagai berikut:
 - Pasal 4 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009: Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan..... ;
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon PK, Termohon PK telah memenuhi syarat materil sebagai Pengusaha Kena Pajak, akan tetapi usaha Termohon PK tidak memberitahukannya kepada Pemohon PK, dengan demikian Termohon PK termasuk dalam pengertian Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP;



- r. bahwa Majelis berpendapat bahwa masalah pelaksanaan ketentuan administrasi tidak boleh menimbulkan ketidakadilan substantif dari pemungutan PPN. KPP Pratama Jakarta Sunter dan KPP Pratama Tangerang Timur hendaknya dipandang sebagai satu pihak yang tidak bisa dipisahkan menurut kehendak masing-masing dan menurut kebenaran yang diyakini masing-masing;

bahwa Pemohon PK menanggapi sebagai berikut:

- bahwa sesuai Pasal 1A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan PPN Tempat Pajak Terutang;
- bahwa dengan demikian, dengan belum adanya ijin pemusatan tempat pajak terutang untuk lokasi kegiatan usaha baru usaha Termohon PK maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- telah benar karena telah dilandasi hasil pemeriksaan, data-data, dan fakta-fakta persidangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- s. bahwa dengan praktek tersebut di atas, maka telah mengakibatkan ketidakadilan substantif, dengan adanya pengenaan PPN secara berganda terhadap usaha Termohon PK, yaitu di KPP Pratama Tangerang Timur dan KPP Pratama Jakarta Sunter atas obyek dan subyek yang sama;

bahwa Pemohon PK menanggapi sebagai berikut:

- bahwa dalam persidangan usaha Termohon PK mendalilkan bahwa telah terjadi pengenaan PPN berganda atas objek dan subjek yang sama, akan tetapi dalam persidangan *a quo* belum terbukti terjadi pengenaan PPN berganda karena Majelis Hakim tidak memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti dan hanya diperlihatkan dokumen penyerahan Masa Juli 2010, maka pengenaan PPN berganda sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim tidak terbukti dan tidak pernah dijelaskan oleh usaha Termohon PK dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seharusnya Majelis melakukan pembuktian lebih lanjut dengan melakukan uji bukti untuk mengetahui apakah benar bahwa atas penyerahan dan kewajiban PPN yang dilakukan oleh usaha Termohon PK pada KPP Pratama Jakarta Sunter telah termasuk pada KPP Pratama Tangerang Timur;
- bahwa dengan demikian tidak dapat dibuktikan atas penyerahan dan kewajiban PPN yang dilakukan oleh usaha Termohon PK pada KPP Pratama Jakarta Sunter telah termasuk pada KPP Pratama Tangerang Timur;
- t. bahwa mengingat gerai/toko di Jakarta Sunter ini pada akhirnya telah dipusatkan pembayaran PPN-nya di KPP Perusahaan Masuk Bursa per 1 April 2012, yaitu setelah dipindahkan dari KPP Pratama Tangerang Timur, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.326.857.177,- dengan PPN sebesar Rp.32.685.718,- atas penyerahan oleh gerai/toko di Jakarta Sunter dinyatakan tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pemohon PK menanggapi sebagai berikut:

- bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak tepat, karena koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli 2010 dilakukan karena pada Masa Juli 2010 tersebut, PT Midi Utama Indonesia cabang Sunter belum mendaftarkan diri untuk dipusatkan tempat terutangnya PPN;
- bahwa berdasarkan faktanya persidangan pada Masa Juli 2010, PT Midi Utama Indonesia (kantor pusat) masih terdaftar pada KPP Pratama Tangerang Timur, dan telah diberikan Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang bagi PKP yang Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPNBM melalui Media Elektronik (e-Filling) dari Kanwil DJP Jakarta Banten pada tanggal 8 September 2009 dengan KEP-20/WPJ.08/BD.05/2009. Keputusan Pemusatan ini tidak termasuk cabang Sunter, karena PT Midi Utama Indonesia cabang Sunter baru disetujui untuk melakukan Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada KPP Perusahaan Masuk Bursa sejak 01 April 2012 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00005.PKP/WPJ.07/KP.0803/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2016



u. bahwa berhubungan alasan PT Midi Utama Indonesia yang berlokasi di wilayah kerja KPP Pratama Lamongan dan KPP Pratama Tuban juga mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan sengketa pajak yang sama dengan KPP Pratama Jakarta Sunter yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN karena belum Pemusatan PPN dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding, yang telah diucap pada tanggal 23 Oktober 2014, dengan nomor putusan sebagai berikut:

- Put-56355/PP/M.II/16/2014
- Put-56356/PP/M.II/16/2014
- Put-56357/PP/M.II/16/2014
- Put-56358/PP/M.II/16/2014
- Put-56359/PP/M.II/16/2014
- Put-56360/PP/M.II/16/2014
- Put-56361/PP/M.II/16/2014

bahwa Pemohon PK menanggapi sebagai berikut:

- bahwa terindikasi modus usaha Termohon PK yang walaupun telah dan akan membuka cabang baru dan bila telah memenuhi syarat materil sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tetapi tidak ada niat baik usaha Termohon PK untuk melaporkan dan memberitahukan kepada Pemohon PK untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena atas sengketa yang pajak sama dengan sengketa *a quo* sudah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruh permohonan usaha Termohon PK;
- bahwa dengan mengabulkan seluruh permohonan usaha Termohon PK atas sengketa yang pajak sama dengan sengketa *a quo* oleh Pengadilan Pajak mengakibatkan ketidakpatuhan usaha Termohon PK terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berkaitan yang tentunya menimbulkan preseden buruk terhadap kepatuhan hukum pada umumnya dan peraturan perundang-undangan perpajakan pada khususnya, hal ini tentunya bisa ditiru atau dicontoh oleh Wajib Pajak lain sehingga sasaran



pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak akan tercapai;

- bahwa atas masing-masing Putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

v. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon PK berkesimpulan sebagai berikut:

- bahwa sesuai yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 aturan yang mengatur lebih lanjut menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, maka pelaporan dan kewajiban PPN oleh gerai/toko yang baru berdiri setelah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-20/WPJ.08/BD.05/2009 tanggal 8 September 2009 tidak serta merta langsung oleh Kantor Pusatusaha Termohon PK (KPP Pratama Tangerang Timur). Seharusnya pelaporan dan kewajiban PPN gerai/toko yang dilokasi kegiatan usaha baru terdaftar dilakukan dicabang yang bersangkutan(KPP Pratama Jakarta Sunter) dan setelah dikeluarkan Keputusan Pemusatan Penetapan sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang maka barulah dapat dilakukan pemusatan di Kantor Pusatusaha Termohon PK. Oleh karena itu, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- bahwa sesuai Pasal 1A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak



termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan PPN Tempat Pajak Terutang. Dengan demikian, dengan belum adanya ijin pemusatan tempat pajak terutang untuk lokasi kegiatan usaha baru usaha Termohon PK maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp.326.857.177,- telah benar karena telah dilandasi hasil pemeriksaan, data-data, dan fakta-fakta persidangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:
- bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak memerintahkan pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti dan menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding sehingga dalil terjadi pengenaan PPN berganda tidak terbukti dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diungkap oleh Pemohon PK, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh Pemohon PK, dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat karena ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim
- bahwa terindikasi modus Termohon PK yang walaupun telah dan akan membuka cabang baru dan bila telah memenuhi syarat materil sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tetapi tidak ada niat baik usaha Termohon PK untuk melaporkan dan memberitahukan kepada Terbanding untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena atas sengketa yang pajak sama dengan sengketa *a quo* sudah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruh permohonan usaha Termohon PK;

- bahwa dengan mengabulkan seluruh permohonan usaha Termohon PK atas sengketa yang pajak sama dengan sengketa *a quo* oleh Pengadilan Pajak mengakibatkan ketidakpatuhan Pemohon Banding terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berkaitan yang tentunya menimbulkan preseden buruk terhadap kepatuhan hukum pada umumnya dan peraturan perundang-undangan perpajakan pada khususnya, hal ini tentunya bisa ditiru atau dicontoh oleh Wajib Pajak lain sehingga sasaran pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak akan tercapai;
- bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp.326.857.177,- atas Penyerahan cabang yang belum mendapatkan ijin pemusatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta tidak berdasarkan keyakinan Hakim Keyakinan yang tidak didasarkan pada hasil uji bukti dan keputusan Majelis Hakim betentangan dengan ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU PPN. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka atas Koreksi DPP PPN tidak dipertahankan Majelis diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor: KEP-83/WPJ.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010 Nomor: 00264/207/10/054/12 tanggal 11 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.672.927.7-054.027, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp326.857.177,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa gerai/toko di Jakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat ke KPP Perusahaan Masuk Bursa yang bersifat administrasi semata dan tidak terdapat kerugian negara, sehingga tidak dapat membatalkan putusan, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f jo. Pasal 1A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 220000754

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)